



PUTUSAN

Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan =, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pancoran Barat XI RT.6 RW.3 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Sela tan, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Desember 2017 telah memberikan kuasa kepada Posma Saut Simanjuntak, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Kecamatan Cikampek Karawang, sebagai **Pemohon**;

melawan

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan =, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri, Kabu paten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan bertanggal 18 Desember 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017, antara PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum dan se suai ajaran agama Islam sebagai suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX/XXX/X/XXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Keca matan Gunung Putri;
2. Bahwa sebelum memutuskan melakukan pernikahan, antara PEMOHON dan TERMOHON dan Keluarga terlebih dahulu melakukan ta'aruf selama 1 minggu;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut PEMOHON dengan TERMOHON ber tempat tinggal di Kecamatan Gunung Putri, Kab. Bogor
4. Bahwa selama perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah ber kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON hanya berlangsung sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017, karena sejak tanggal 15 Oktober 2017 ketenteraman rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Perbedaan prinsip dan ketidak cocokan antara PEMOHON dan TERMOHON;
 - b. Tidak terciptanya komunikasi yang baik layaknya suami istri dikarenakan hal sepele antara PEMOHON dan TERMOHON sehingga berakhir dengan pertengkaran;
6. Bahwa terjadinya pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON bukan hanya diwaktu bertemu secara langsung/tatap muka akan tetapi perteng karan pun terjadi disaat PEMOHON dan TERMOHON berkomunikasi me lalui telepon dan kejadian tersebut terjadi berulang-ulang;
7. Bahwa antara pihak keluarga PEMOHON dan TERMOHON sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagai mana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan sebab tersebut diatas, maka PEMOHON merasa rumah tangga dengan TERMOHON tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun, dengan demikian PEMOHON berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERMOHON;

10. Sejak bulan Nopember 2017 antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak tinggal serumah;

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON TERGUGAT, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON PENGGUGAT di sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo ert Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana berita acara panggilan nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 01 Maret 2018

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 01 Maret 2018 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau yang di benarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas per kara ini dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan Pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/X/XXXX bertanggal 06 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian di beri tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri telah menikah dan selama pernikahan mereka namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak 15 Oktober 2017 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Pemohon dan Termohon mempunyai perbedaan prinsip; Termohon mem punya sifat tidak mau mengalah;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Nopember 2017;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Cbn



2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, belum dikaruniai keturunan;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar di sebabkan Pemohon dan Termohon selalu berbeda prinsip, Termohon mempunyai sifat tidak mau mengalah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Nopember 2017 pisah rumah ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon; Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus di nyatakan telah terbukti Pemohon dan Termohon suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 06 Oktober 2017, karena itu Permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat di terima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon, Majelis menemukan fakta terbukti Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 15 Oktober 2017, Pemohon dan Termohon mempunyai perbedaan prinsip; Termohon mempunyai sifat tidak mau mengalah, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat Permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, belum dikaruniai keturunan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa tangga Pemohon dan Termohon sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Pemohon dan Termohon selalu berbedaprinsip; Termohon mempunyai sifat tidak mau mengalah
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Nopember 2017;
- Bahwa, kedua orang saksi sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (TERGUGAT) untuk men jatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di lang sungkan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 H oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Ma jelis, Drs. H. Z.

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Arifin, M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Dra. Hj. Evi Triawianti

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ProsesRp.	50.000,-
3.	Biaya PanggilanRp.	510.000,-
4.	Redaksi Rp.	5.000,-
5.	Meterai Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 591.000,-	

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Cbn